



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOTA MAGELANG

TAHUN 2002 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanah GBHN 1999-2004, perlu ditetapkan Visi dan Misi Kota Magelang;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang perlu disusun suatu Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2002-2005;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Kota Magelang (Renstra) tahun 2002-2005;

Mengingat

- : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 209).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOTA MAGELANG TAHUN 2002-2005.

Pasal 1

Rencana Strategis Kota Magelang tahun 2002-2005 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kota Magelang dan penyelenggara pemerintahan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2 :

Sistematika Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2002-2005
disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB III : BIDANG-BIDANG STRATEGIS:

A.MENINGKATKAN DAN MEMPERTA
HANKAN KERUKUNAN, KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
MENUJU KEHIDUPAN YANG
DEMOKRATIS

B.MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM
DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

C.MEMBERDAYAKAN POTENSI
EKONOMI KOTA DAN MEMPERKUAT
LANDASAN EKONOMI
BERKELANJUTAN

D.MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA

E.MENINGKATKAN KAPASITAS KOTA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB IV : IMPLEMENTASI PROGRAM:

A.MENINGKATKAN DAN MEMPERTA
HANKAN KERUKUNAN, KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
MENUJU KEHIDUPAN YANG
DEMOKRATIS

B.MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM
DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

C.MEMBERDAYAKAN POTENSI
EKONOMI KOTA DAN MEMPERKUAT
LANDASAN EKONOMI
BERKELANJUTAN

D.MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA

E.MENINGKATKAN KAPASITAS KOTA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 3

Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2002-2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2002-2005, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Februari 2002

WALIKOTA MAGELANG

es



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 3
SERI E NO. 1